



PUTUSAN

Nomor 126/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AMRIZAL Alias AMRIJAL, berkedudukan di Jalan Pahlawan RT 001 RW 005, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riefia Nandra, S.H, Wisnaldi, S.H. dan rekan beralamat di Kantor Hukum Mitra Wahana, Jalan Ujung Pandang Q5 No. 3 Asratek Kota Padang Sumbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2021, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan

M. NASIR, berkedudukan di Jalan Pahlawan RT 01 RW 05, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Putra Rangkuti, S.H beralamat di Kantor Hukum Rangkuti dan Rekan BTN Villa Ryan Permata Jaya Blok F RT.019 RW. 01 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat;

PUJI HARYATI, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Azri, S.H.,M.H beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo Km 5 Bogorejo Kel. Tebing Tinggi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;

PEMERINTAH RI, cq Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Ri cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo KM 12, Desa Sungai Alai, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, sebagai Turut Terbanding II semula
Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 126/PDT/2021/PT JMB tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 126/PDT/2021/PT JMB tanggal 23 Desember 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/PDT/2021/PT JMB tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 26 Maret 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai satu bidang tanah dengan luas \pm 7.594 M², dan ditanah tersebut ditanami tanaman pohon karet terletak di jalan pahlawan RT. 01 RW 005 kelurahan wirotho agung kecamatan rimbo bujang, kabupaten tebo, provinsi jambi, dengan rincian yaitu tanah seluas 5.940 M² telah bersertifikat dengan SHM Nomor : 1477 pada tanggal 08 Desember 1999. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah negara, sekarang berbatasan dengan jalan poros atau JL. Pahlawan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah negara, sekarang berbatasan dengan tanah Setiyowati Wardani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah negara, sekarang berbatasan dengan jalan gang;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: dulunya berbatasan dengan tanah negara, sekarang berbatasan dengan tanah kaplingan Jln 3 atau jalan Queen. Sedangkan sisa tanah yang ditanami tanaman pohon karet seluas $\pm 1.654 \text{ M}^2$ belum bersertifikat tapi masih dalam satu kesatuan berdasarkan Akte jual Beli No. 377/RB/2000, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Setiyowati Wardani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amrizal;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nasir;

2. Bahwa sisa tanah seluas $\pm 1.654 \text{ M}^2$ belum bersertifikat tapi masih dalam satu kesatuan berdasarkan Akte jual Beli No. 377/RB/2000, dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl. Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Setiyowati Wardani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amrizal;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nasir;

Tanah tersebut milik Penggugat (M.Nasir) telah berdamai sebagian dengan Markoni (dulunya salah satu sebagai Tergugat) yang tertuang dalam surat perdamaian atau akta perdamaian Nomor : 1 / Pdt. G / 2021 / PN Mrt tertanggal 18 maret 2021;

3. Bahwa tanah Penggugat (M. Nasir) yang ditanami tanaman pohon karet seluas $\pm 1.654 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pada tahun 2001 tanggal dan bulannya lupa untuk disebutkan, tanah tersebut telah diserobot atau diambil tanpa seizin Penggugat oleh:

- A. Tergugat 1 (Amrizal alias Amrijal) dengan luas tanah $\pm 840 \text{ M}^2$ yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat 3 tanpa seizin Penggugat (M. Nasir). Diatas tanah tersebut telah berdiri 4 bangunan ruko permanen dealer showroom motor masing-masing ukuran ruko tersebut lebar $\pm 4 \text{ m}$, dan panjang $\pm 30 \text{ m}$, dan satu bangunan permanen berupa Gedung Olah Raga dengan luas bangunan lebar $\pm 12 \text{ m}$ dan panjang $\pm 30 \text{ m}$;

Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Pahlawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amrizal (Tergugat 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Nasir;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amrizal (Tergugat 1);
- B. Tergugat 2 (Puji Haryati) dengan luas tanah $\pm 375 \text{ M}^2$ yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat 3 tanpa seizin Penggugat (M. Nasir), tanah tersebut telah dibangun 1 rumah papan dengan luas ukuran lebar $\pm 5 \text{ m}$ dan panjang $\pm 15 \text{ m}$;
- Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu:
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Nasir (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Setiyowati Wardani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Amrizal (Tergugat 1);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nasir (Penggugat);
4. Bahwa karena gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Amrizal alias Amrijal), Tergugat 2 (puji haryati), dan tergugat 3 (PEMERINTAHAN RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo), maka layak jika Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 dihukum untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan satu bidang tanah seluas $\pm 1654 \text{ m}^2$ dalam satu kesatuan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 377 / RB / 2000 yang terletak di Jalan Pahlawan RT. 01 RW 005 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, adalah hak milik Penggugat (M. Nasir) yang sah;
3. Menyatakan tidak sahnya dan batal demi hukum peralihan atas tanah yang sah milik Penggugat (M. Nasir) yang diserobot Tergugat 1 dan Tergugat 2;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai tanah seluas $\pm 1654 \text{ m}^2$ yang telah dijelaskan di *fundamentum petendi* atau posita dipoin 3 (A dan B) atas penguasaan tanah milik Penggugat (M. Nasir) yang diserobot oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat (M.Nasir) tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia;
7. Menghukum Tergugat 1 (Amrizal alias Amrijal), Tergugat 2 (Puji Haryati) dan Tergugat 3 (PEMERINTAHAN RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/Badan Pertanahan Nasional RI cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jambi cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo), untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gugatan konvensi adalah cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklard*);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2021, Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Wisnaldi, SH telah mengajukan upaya hukum banding secara *online* melalui aplikasi *e-Court* sebagaimana Akte

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 18 /Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 12 November 2021 yang dibuat oleh Mirawati, SH., M.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Mirawati, S.H., M.H Plh Panitera Pengadilan Negeri Tebo menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2021 Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding secara *online* melalui aplikasi e-Court terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Mrt tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2021PN Mrt;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut secara *online* melalui aplikasi e-Court telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 22 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III secara *online* melalui aplikasi e-Court pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I secara *online* melalui aplikasi e-Court pada tanggal 20 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, demikian pula Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III secara *online* melalui aplikasi e-Court pada tanggal 20 Desember 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* pada halaman 11 sampal dengan halaman 17 telah tepat dan benar, serta telah dan/atau sudah melaksanakan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak melanggar hukum acara sebagaimana yang harus diturut menurut Undang-undang;
2. Bahwa di samping itu pada halaman 14 alenia 1 (pertama) dalam pokok perkara alenia pertama pertimbangan *judex factie* menyatakan: "bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak kepemilikan objek bidang tanah dan tentang dugaan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dengan lengkap pada bagian duduk perkara di atas;

Bahwa kemudian *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan " bahwa oleh karena gugatan *a quo* dari Penggugat di dalam bagian eksepsi diatas telah dinyatakan cacat formil, sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklard*), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara di dalam gugatan *a quo*, begitu pun juga dengan sangkalan pokok perkara yang ada di dalam jawaban para Tergugat serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Bahwa adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena pokok perkara telah diperiksa secara keseluruhan, dan berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang kepemilikan objek perkara (Pasal 163 HIR/283 Rbg), maka seharusnya *judex factie* harus memutuskan dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya, namun *judex factie* menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklard*);

Bahwa Pasal 184 ayat (2) HIR menegaskan "apabila putusan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Kemudian Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 (sekarang pada Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004), segala keputusan pengadilan selafn harus memuat alasan-alasan dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebutkan dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jambi yang bijaksana sependapat dengan kami Pembanding/Tergugat Asal, untuk:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo No.18/Pdt.G/2021/ PN Mrt tertanggal 28 Oktober 2021;
3. Menghukum Penggugat Asal/Terbanding untuk membayar ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III tidak mengajukan Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2021 dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa substansi pokok dari Memori Banding Pembanding semula Tergugat I hanya merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya dan tidak ada hal-hal baru yang diuraikan Pembanding semula Tergugat I di dalam Memori Bandingnya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara *aquo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Pembanding semula Tergugat I dan ternyata permohonan banding tersebut tidak dikabulkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2021, maka Pembanding semula Tergugat I dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya Pembanding semula Tergugat I dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten/Rbg*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I AMRIZAL Alias AMRIJAL tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami Dr. Kristwan G. Damanik, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.,M.H dan Adi Ismet, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 126/PDT/2021/PT JMB tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, Amin.S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tebo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

Adi Ismet, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin S, S.H., M.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2021/PT JMB